



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i1.807

## Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Helena Primadianti Sulistyningrum; Dian Afrilia

[helenaprimadianti@fh.unsri.ac.id](mailto:helenaprimadianti@fh.unsri.ac.id); [dianafrilia@fh.unsri.ac.id](mailto:dianafrilia@fh.unsri.ac.id).

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

**Abstrak:** Keberadaan klausula baku menjadi sebuah hal yang biasa terlihat dalam dunia perdagangan ataupun bisnis saat ini. Klausula baku jelas dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen sebagai pengguna produk atau jasa layanan kurang memperhatikan hal tersebut kecuali jika timbul suatu kerugian tertentu. Sebenarnya dalam klausula baku seharusnya juga menerapkan asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam suatu perjanjian. Asas tersebut menjadi landasan keberadaan klausula baku dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi penerapan asas ini mensyaratkan agar para pihak dalam kontrak memiliki kedudukan yang seimbang. Bagaimana sebenarnya klausula baku dalam perspektif asas kebebasan berkontrak menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya batasan dalam penggunaan klausula baku agar dapat menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

**Kata Kunci:** Klausula Baku; Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Konsumen.

**Abstract:** *The existence of standard clause is commonly seen in the world of commerce or business today. The standard clause is clearly made unilaterally by the business actors. Consumers as a user of products or services pay less attention to this, unless a certain loss happened. Actually, in the standard clause should applied the principle of freedom of contract which is ruled in a contract. That principle is being fundamental for the existence of standard contract in regulating the legal relationship between business actors and consumers, but the implementation of this principle requires that the parties on their contract have a balanced position. So, how is the standard clause in the perspective the principle of freedom of contract according to the Consumers Protection Act. Therefore, a limitation is needed in the using of the standard clause in order to palce the same position between business actor and consumers based on the principle of freedom of contract.*

**Keywords:** *Standard Clause; Freedom of Contract; Consumers Protection.*

### LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan bisnis di masyarakat sering ditemukan hal-hal seperti sebuah klausul yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang terkadang tanpa disadari melemahkan posisi pembeli atau pengguna barang dan/atau jasa sebagai konsumen. Sebagai salah satu contoh, sering ditemukan baik sadar ataupun tidak sadar dalam sebuah karcis parkir terdapat sebuah klausul yang menyatakan “Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir,” salah satu yang terkenal adalah kasus klausula baku dalam

karcis parkir. Kasusnya berangkat dari kehilangan kendaraan di lokasi parkir, dan berujung pada sengketa di pengadilan. David ML Tobing adalah pengacara pemilik mobil menggugat pengelola lahan parkir. Hingga putusan berkekuatan hukum tetap, majelis hakim memenangkan klien David. Hakim menghukum pengelola parkir, dan menepis klausula baku yang dijadikan alasan oleh tergugat untuk mengalihkan tanggung jawab. Dalam kasus Anny R Gultom vs Secure Parking ini Mahkamah Agung menyatakan pada hakekatnya klausula karcis parkir merupakan perjanjian yang kesepakatnya cacat hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausula. Manakala pengendara masuk ke lokasi parkir, tidak ada pilihan baginya untuk memilih lokasi lain untuk parkir (Putusan MA No. 1264 K/Pdt/2003).<sup>1</sup>

Berdasarkan klausul tersebut dapat diindikasikan bahwa dalam suatu perjanjian adanya penentuan secara sepihak (*disclaimer*) dalam hal ini pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Klausul tersebut itulah yang dikatakan sebagai klausula baku. Secara sepintas, terkadang adanya klausula baku menimbulkan kontradiksi dengan suatu asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak itu sendiri menjadi penting dalam mendukung kepentingan para pelaku ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam asas kebebasan berkontrak yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Freedom of Contract* dimana para pihak yang akan membuat suatu perjanjian memiliki kebebasan dalam membuat ataupun melaksanakannya. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal tersebut menjelaskan pada intinya para pihak mempunyai kebebasan menentukan perjanjian yang mereka buat karena perjanjian tersebut nantinya akan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang telah sepakat membuatnya. Walaupun memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingend, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yasin. Bahasa Hukum: 'Klausula Baku', Klausula yang Mengganggu. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce2b65ee9cd9/bahasa-hukum--klausula-baku--klausula-yang-mengganggu> diakses 3 Agustus 2019.

<sup>2</sup> Y., Sogar Simamora, dkk. (2018). *Aspek Kontraktual Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*. Surabaya: Intelegensia Media. h.55.

<sup>3</sup> Muhamad, Hasan Muaziz dan Achmad Busro. *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*. Jurnal Law Reform. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2015. h. 75.

Suatu klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha terkadang memberatkan kedudukan pihak lain yaitu konsumen. Konsumen yang merasa tetap membutuhkan apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha mau ataupun tidak mau harus menyetujuinya walaupun mungkin saja tidak setuju dengan klausul tersebut. Hal tersebut mungkin saja semakin membuat konsumen lemah bahkan tidak jarang yang merasa dirugikan apabila terjadi suatu hal seperti kehilangan atau kerusakan. Karena adanya klausul tersebut sebelumnya secara tidak langsung konsumen dapat melepas tanggung jawabnya jika terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang/ jasa yang diadakan.

Kaitan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal klausula baku ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut undang-undang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah jelas diatur bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Undang Undang Perlindungan Konsumen secara langsung telah mengakomodir dan memberikan ketentuan yang jelas mengenai penggunaan atau pencatuman klausula baku.

Terhadap kejadian yang dengan mana bila adanya klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha melemahkan posisi konsumen terutama saat konsumen mendapatkan kerugian terhadap barang dan/ atau jasa yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha. Lalu bagaimana kedudukan klausula baku dalam perspektif asas kebebasan berkontrak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **METODE**

Metode merupakan cara yang dilakukan oleh para peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk mendapatkan penemuan-penemuan yang baru serta informasi-informasi yang didapatkan melalui suatu prosedur penelitian sehingga akan diperoleh data dan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dari secara ilmiah dan teoritis. Secara teoritis, metode merupakan pedoman atau cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.<sup>4</sup> Pada artikel ini digunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian

---

<sup>4</sup> Soejono, Soekanto. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 6.

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.<sup>5</sup> Dalam penelitian normatif pada tulisan ini digunakan beberapa pendekatan hukum yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam hal perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas kepastian hukum dan asas kepribadian. Setiap asas memiliki maknanya masing-masing namun tetap saling berkaitan satu sama lain dan sama pentingnya dalam mengadakan sebuah perjanjian. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Pada intinya, dalam Pasal 1338 ayat 3 B.W. secara umum menentukan bahwa segala persetujuan harus dilakukan secara jujur.<sup>6</sup> Suatu kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak harus didasari dengan adanya itikad baik, baik sebelum kontrak dibuat, pada saat kontrak dibuat hingga pada saat berlakunya kontrak.<sup>7</sup> Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam yakni, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma objektif. Batasan tentang itikad baik memang sulit ditentukan.<sup>8</sup> Tetapi pada umumnya dipahami bahwa itikad baik merupakan bagian dari kewajiban kontraktual.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Pasal tersebut menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan

---

<sup>5</sup> Johnny, Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing. h. 57.

<sup>6</sup> Wirjono, Prodjodikoro. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju. h.102.

<sup>7</sup> Toman, Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. (2009). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia. h. 56.

<sup>8</sup> Y., Sogar Simamora dkk, *Op. cit.* h. 57.

pihak lainnya. Menurut P.N.H Simanjuntak, suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Asas kepastian hukum disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur.<sup>9</sup> Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan serta; 3) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak memiliki sejarah pertumbuhan dan perkembangan yang sangat panjang. Latar belakang lahirnya paham individualism yang secara embryonal lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum *epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham individualism, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *Leisbet fair in* menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas, karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (social ekonomi) masyarakat. Paham individualisme, memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkereman pihak yang kuat, diungkapkan dalam *exploitation de homme par l’homme*.<sup>10</sup>

Kebebasan berkontrak ini merupakan cerminan dari suburnya paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Teori ekonomi klasik yang berpatokan pada *laissez faire*, merupakan lahan yang serasi dengan perkembangan asas kebebasan berkontrak yang pada

---

<sup>9</sup> Toman, Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. *Op. cit.* h. 55.

<sup>10</sup> Salim, H.S. (2015). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. h.9.

dasarnya berakar dari paham liberal. Namun sesuai jalur yang ditempuh pada dekade tertentu justru keberadaan asas kebebasan berkontrak, menimbulkan ketidakadilan yang menyesakkan. Tingkat kesejahteraan secara menyeluruh berdasar keadilan, tidak dapat tercapai. Untuk membendung ketidakadilan tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sudah selayaknya tidak diberikan peran yang mendominasi lalu menenggelamkan prinsip-prinsip yang lainnya yang sama-sama diatur dalam ketentuan tersebut. Justru ketentuan undang-undang meletakkan asas kebebasan berkontrak tersebut bersama-sama dengan prinsip yang lainnya dalam satu peraturan agar semua prinsip yang ada di dalam Pasal 1338 KUH Perdata tersebut bersinergi dalam mewujudkan kontrak-kontrak yang sehat, adil serta menghindari munculnya kecurangan.

Asas kebebasan berkontrak harus diakui sebagai sendi yang hakiki dari hukum perjanjian. Tetapi supaya asas kebebasan berkontrak tidak dipakai sebagai palu penindas bagi pihak yang punya bargaining power besar terhadap pihak yang lemah, maka perlu adanya tali pengendali, sehingga fungsi hukum tetap dapat berotasi pada keadilan.<sup>11</sup> Pada dasarnya dalam sebuah kontrak selalu dibangun berdasarkan banyak prinsip perjanjian meskipun sebagian kalangan banyak berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling utama. Namun sebenarnya bukan berarti prinsip-prinsip yang lain tidak memegang peranan penting dalam terbentuknya sebuah kontrak, karena jika sebuah kontrak hanya dibangun berdasarkan asas kebebasan berkontrak saja sedangkan prinsip yang lain tidak berperan maka akan menimbulkan ketimpangan yaitu kecurangan ataupun ketidakadilan bagi para pihak yang akan menjalankan kontrak.

Pada prakteknya, asas kebebasan berkontrak umumnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan kontrak baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku usaha. Dengan alasan kepraktisan serta menghemat biaya dan waktu, kontrak baku dipergunakan secara luas pada hampir semua kegiatan bisnis diantaranya kontrak (polis) asuransi, kontrak di bidang perbankan, kontrak sewa guna usaha, kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan (real estate), kontrak sewa menyewa gedung perkantoran, kontrak pembuatan kartu kredit, kontrak pengiriman barang (darat, laut dan udara, dan sebagainya).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moch., Isnaini. (2018). *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: PT Revka Petra Media. h. 91.

<sup>12</sup> Munir. Fuady. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 77.

## **Kedudukan Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Klausula baku seringkali digunakan dalam perjanjian, khususnya dalam ruang lingkup perjanjian yang sering timbul pada kehidupan sehari-hari. Perjanjian yang dimaksud tersebut misalnya perjanjian parkir, asuransi, jual beli rumah, kartu kredit, kredit perbankan, pengiriman barang, sewa menyewa dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa klausula baku sebagai akibat dari munculnya pemasaran massal produk ataupun jasa.<sup>13</sup> Klausula baku sangat sentral posisinya bagi seorang produsen dalam hal ini pelaku usaha dalam menjamin efisiensi proses penjualan, memastikan adanya standar layanan yang sama bagi seluruh konsumen dan juga mengurangi potensi pengambilan keputusan yang salah dengan menghilangkan diskresi dari adanya negosiasi langsung dengan konsumen. Pada lain sisi, ada juga pihak yang beranggapan bahwa adanya klausula baku dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Hal tersebut terlihat dari kedudukan para pihak antara konsumen dan pelaku usaha yang cenderung berat sebelah dengan mana seringkali konsumen selalu menjadi pihak yang dianggap lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan klausul yang dicantumkan dalam sebuah perjanjian.

Menurut pendapat para sarjana hukum terdapat berbagai istilah yang digunakan dalam memberikan pengertian mengenai klausula baku. Mariam Darus Badruzaman, memberikan istilah “perjanjian baku” merupakan alih bahasa dari bahasa Belanda yaitu *algemene gesschaftsbedingun, standaardvertrag, standaardkenditionen*.<sup>14</sup> Berbeda dengan bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah *standardized contract* atau *standard form of contract* yang dialihbahasakan sebagai kontrak baku. Namun dari itu, yang penting untuk dipahami adalah pengertian antara klausula baku dan perjanjian baku. Jika dikatakan sebagai perjanjian maka konteksnya adalah suatu persetujuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang isinya berupa kumpulan klausul-klausul, sedangkan jika yang dikatakan adalah klausula baku maka yang dimaksud adalah bagian tersendiri dari suatu perjanjian yang mana berupa klausul, syarat atau kondisi yang bersifat telah ditentukan sebelumnya dan menjadi bagian dari perjanjian yang dibuat.

Pengertian klausula baku ini pun telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau

---

<sup>13</sup> Ahmad, Fikri Assegaf. (2014). *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. h. 2.

<sup>14</sup> Mariam, Darus Badruzaman. (1986). *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*. Bandung: BPHN. Binacipta. h. 58.

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehubungan dengan pengertian dari klausula baku yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen maka perlu juga dipahami mengenai pelaku usaha, konsumen dan perjanjian itu sendiri di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Menurut A.Z. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah suatu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas ataupun kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi tujuan hukum perlindungan konsumen adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang berada di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memberikan penjelasan yang akurat apa itu sebenarnya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan dapat menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>16</sup> Konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.<sup>17</sup> Jika diperhatikan pengertian “konsumen” tentunya lebih luas dibandingkan pengertian dari “pembeli”. Luasnya pengertian konsumen tersebut diutarakan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy dengan sebuah ungkapan bahwa *consumers by definition include us all*.<sup>18</sup>

Adapun yang menarik bahwa konsumen tidak hanya berkaitan dengan hubungan jual beli saja maka dari itu konsumen sebenarnya tidak selalu identik dengan pembeli. Konsumen memang tidak sekedar pembeli tetapi lebih dari itu, konsumen merupakan semua orang baik itu perorangan atau badan usaha yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi yang paling

---

<sup>15</sup> Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. h. 11.

<sup>16</sup> Ahmadi, Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h. 1.

<sup>17</sup> Toman, Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Op. cit.* h. 247.

<sup>18</sup> Mariam, Darus Badruzaman, *Op. cit.* h. 57.



penting adalah terjadinya suatu transaksi peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya antara konsumen itu sendiri dan pelaku usaha sebagai pelaku ekonomi.

Sedangkan pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki pengertian yang cukup luas. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian.<sup>19</sup> Secara umum hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dianggap sebagai hubungan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.<sup>20</sup> Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggannya. Tanpa konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat melangsungkan usahanya.

Hubungan antara pelaku dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi di pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya kepada pihak-pihak tertentu saja. Oleh karena itu, perlu dipahami penerapan undang-undang perlindungan konsumen utamanya berkaitan dengan lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Meskipun demikian di dalam praktek hubungan hukum yang terjadi bahkan makin melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak para pelaku usaha sudah menyiapkan suatu kondisi perjanjian dengan adanya klausula baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan oleh pelaku usaha tersebut.<sup>21</sup> Dalam hal ini juga perlu dipahami hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 8.

<sup>20</sup> Husni, Syawali dan Neni Sri Imaniyati. *Op. cit.* h. 36.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 38.

Bertolak dari luasnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir produk barang atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat melindungi dengan adil. Hubungan pelaku usaha dan konsumen itu juga dapat dikatakan sebagai hubungan kontraktual. Suatu hubungan kontraktual melahirkan kewajiban diantara para pihak<sup>22</sup> sehingga hubungan kedua pihak haruslah seimbang. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang bersifat massal tersebut hubungan antara pihak secara individual/personal dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum yang spesifik sangat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain:<sup>23</sup> 1) Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu; 2) Penawaran dan syarat perjanjian; 3) Fasilitas yang ada, sebelum dan norma jual tersebut; 4) Kebutuhan para pihak pada rentang waktu tertentu.

Bertolak dari keadaan yang demikian maka perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh satu sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif sehingga terjadi persaingan yang jujur yang secara langsung atau tidak langsung akan menguntungkan konsumen.

Walaupun sudah ada undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada kenyataannya, konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah, khususnya akan keberadaan klausula baku. Klausula baku dalam suatu perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur tentang klausula baku tersebut dan penggunaan klausula baku yang dilakukan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak disini tidak berarti para pihak mendapatkan kebebasan sebebas-bebasnya. Namun, pada dasarnya dalam asas kebebasan berkontrak terdapat pembatasan. Pembatasan seperti apa yang dimaksud tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat

---

<sup>22</sup> Y., Sogar Simamora. (2017). *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: LaksBang. h.39.

<sup>23</sup> Husni, Syawali dan Neni, Sri Imaniyati, *Op. cit.* h. 38.

dari pihak yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”.

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak.<sup>24</sup> Maka kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya atau dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri dapat dilihat berdasarkan cerminan isi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa kebebasan dalam membuat perjanjian juga dibatasi oleh kecakapan para pihak yang melakukannya. Selain itu juga, berkaitan dengan kausa yang halal, bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 1320 (4) *juncto* Pasal 1337 KUH Perdata).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya klausula baku tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak. Karena para pihak khususnya yang berdiri sebagai konsumen masih diberikan hak untuk memilih apa yang menjadi isi dari perjanjian tersebut. Konsumen memiliki hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak isi perjanjian (*leave it*). Di dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari berbagai segi yaitu, segi kepentingan umum, perjanjian baku dan perjanjian dengan pemerintah.<sup>25</sup> Asas kebebasan berkontrak terkadang terlihat samar dan hampir tak tercermin jika saja dalam suatu perjanjian dicantumkan adanya klausula eksonerasi. Klausula inilah yang menimbulkan kekhawatiran bagi salah satu pihak biasanya konsumen selaku pemakai barang dan/ atau jasa. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/ penyalur produk (penjual).<sup>26</sup>

Berkaitan dengan perjanjian baku, adakalanya kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian (seperti halnya antara pelaku usaha dan konsumen) tidak seimbang pada akhirnya melahirkan suatu negoisasi tidak seimbang sehingga melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam praktek dunia usaha menunjukkan

---

<sup>24</sup> Mariam, Daruz Badruzaman. (1983). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni. h. 109.

<sup>25</sup> *Ibid.* h.113

<sup>26</sup> Adrian, Sutedi. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia. h. 127.

bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/ atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya.<sup>27</sup> Apalagi jika memang benar danya dalam perjanjian baku tersebut telah mencantumkan klausula eksonerasi tadi. Oleh karena itu agar tidak merugikan salah satu pihak maka diatur ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

---

<sup>27</sup> Gunawan, Wijaya dan Ahmad Yani. *Op. cit.* h. 53.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dideskripsikan bahwa terdapat larangan-larangan klausula yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Hal tersebut akan berdampak pada perjanjian yang telah disepakati yaitu batal demi hukum dikarenakan telah menyalahi asas kebebasan berkontrak, sehingga pada dasarnya asas kebebasan berkontrak ialah suatu asas dimana para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada intinya, makna dari suatu asas kebebasan berkontrak harus dihindarkan dari makna bahwa bebasnya para pihak yang melakukan perjanjian untuk membentuk hukumnya sendiri. Para pihak sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membuat undang-undang bagi mereka. Adapun para pihak hanya diberikan kebebasan untuk memilih hukumnya, hukum mana yang akan mereka digunakan sebagai dasar dari perjanjian yang dibuat. Maka dari itu, dapat disimpulkan suatu klausula baku tidak menghilangkan eksistensi dari asas kebebasan berkontrak selama diimbangi dengan prinsip kehati-hatian, keadilan dan transaksi yang jujur. Namun klausula baku akan menyalahi suatu asas kebebasan berkontrak apabila di dalamnya mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada pihak pelaku usaha dalam hal ini penyedia barang dan/ atau jasa.

Selain itu patut juga dipahami bahwa seyogyanya dalam undang-undang perlindungan konsumen sudah tegas mengakomodir hadirnya asas kebebasan berkontrak ini dalam hal memberikan batasan bagi adanya klausula baku yang sering dibuat oleh pelaku usaha. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa klausula baku tetap dapat dibuat dan berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian karena pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen telah bertujuan memberikan kedudukan yang seimbang bagi konsumen dan pelaku usaha dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak pada khususnya.

## **KESIMPULAN**

Klausula baku sebagai standar kontrak dalam suatu perjanjian tetap dapat dijalankan oleh para pihak yang melakukan/ mengadakan perjanjian. Dalam perspektif asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian, juga menjadi dasar dalam hal adanya pencantuman klausula baku. Selama pencantuman klausula baku tetap mengedepankan keberadaan asas kebebasan berkontrak dimana bebas yang

dimaksud adalah bebas memilih hukum mana yang akan mereka gunakan sebagai dasar dari perjanjian yang dibuat dan tidak bersifat memaksa salah satu pihak dan tidak mengandung unsur membebaskan salah satu pihak dalam hal ini pelaku usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab, maka selama itu pula pencantuman klausula baku tidak dilarang dalam suatu perjanjian dan sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen sebagai peraturan yang melindungi keberadaan pelaku usaha dan konsumen serta memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Assegaf, Ahmad Fikri. (2014). *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Badruzaman, Mariam Daruz. (1983). K.U.H. *Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*. Bandung: Alumni 1983.
- \_\_\_\_\_. (1986). *Perlindungan Kosumen dilihat dari sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)*. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Binacipta.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS., Salim. (2015). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Isnaini, Moch. (2018). *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Simamora, Y. Sogar. (2017). *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: LaksBang.

\_\_\_\_\_, dkk. (2018). *Aspek Kontraktual Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*. Surabaya: Intelegensia Media.

Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia.

### **Jurnal**

Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro. *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*. Jurnal Law Reform. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2015.

### **Internet**

Muhammad Yasin. Bahasa Hukum: 'Klausula Baku', Klausula yang Mengganggu.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ce2b65ee9cd9/bahasa-hukum--klausula-baku--klausula-yang-mengganggu> diakses 3 Agustus 2019.

### **Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.